

PANDUAN

PENERBITAN BUKU DI LINGKUNGAN IAIN PALANGKA RAYA TAHUN 2016



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PALANGKA RAYA
2016**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya serta dengan menghaturkan shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga Panduan Penerbitan Buku di lingkungan IAIN Palangka Raya Tahun 2016 ini dapat kami selesaikan dengan baik.

Panduan ini dibuat untuk memberikan informasi terkait dengan kegiatan penerbitan buku yang dikelola oleh LP2M IAIN Palangka Raya Tahun 2016, sehingga dapat menjadi acuan bagi para dosen dalam melakukan kegiatan penerbitan buku.

Tentu saja dalam panduan ini barangkali masih ada kekurangan, maka saran yang sifatnya konstruktif kami harapkan demi kebaikan pelaksanaan kegiatan penerbitan tahun 2016 ini.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih atas bantuan semua pihak dalam penyelesaian panduan ini, semoga semuanya menjadi amal kebaikan yang mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Amin.

Palangka Raya, Februari 2015
Ketua LP2M,

Ajahari, M.Ag

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
A. Dasar Pemikiran.....	1
B. Dasar Hukum	1
C. Tujuan	2
D. Syarat Buku yang Diterbitkan	2
E. Syarat Penerbit	
3.....	
F. Prosedur Pengajuan Bantuan Penerbitan Buku.....	3
G. Dana Penerbitan Buku Ajar/Referensi.....	4
H. Lain-lain.....	4

PANDUAN PENERBITAN BUKU DI LINGKUNGAN IAIN PALANGKA RAYA TAHUN 2016

A. Dasar Pemikiran

Dalam dunia akademik, penelitian dan publikasi ilmiah menempati posisi sentral sebagai “ruh” perguruan tinggi. Semakin mapan dan baik hasil penelitian dan publikasi yang dilakukan, maka akan semakin baik kualitas sebuah perguruan tinggi.

Mengingat pentingnya kegiatan penelitian dan publikasi, maka di dalam renstra IAIN Palangka Raya disebutkan bahwa bidang penelitian, dan publikasi ilmiah, termasuk pengabdian masyarakat dan kerjasama, diarahkan pada peningkatan kompetensi kuantitas dan kualitas penelitian dan karya ilmiah unggulan dosen. Demikian juga dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 55 Tahun 2014 pasal 7 tentang Perguruan Tinggi Keagamaan memfasilitasi penerbitan dan publikasi hasil penelitian dalam bentuk jurnal ilmiah, buku, makalah, penerjemahan, *E-Book/E-Journal* atau bentuk lainnya.

Disamping itu dalam Ortaker IAIN pasal 52 LP2M IAIN Palangka Raya point d disebutkan bahwa diantara fungsi LP2M adalah pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Oleh karena itu dalam rangka memberikan standart dalam pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pembuatan dan penerbitan buku ajar/referensi tahun 2016, LP2M IAIN membuat panduan sederhana yang dapat dijadikan acuan bagi para dosen di lingkungan IAIN Palangka

Raya baik yang berkaitan dengan pengajuan draft, sistem seleksi, pencetakan dan pembuatan laporan penerbitan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden RI Nomor 144 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN menjadi IAIN Palangka Raya.
5. Peraturan Menteri Agama RI nomor 8 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja IAIN Palangka Raya.
6. Keputusan Menteri Agama RI nomor B.II/3/01152.1 tentang Penetapan Rektor IAIN Palangka Raya masa jabatan 2015-2019.
7. Peraturan Menteri Agama Nomor nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan.

C. Tujuan

1. Mendorong kegiatan publikasi dan diseminasi hasil karya pemikiran dosen IAIN Palangka Raya.
2. Membantu mahasiswa dan para dosen dalam memperoleh dan memenuhi referensi dan buku ajar yang diperlukan.
3. Sebagai metode sosialisasi ilmu pengetahuan yang dihasilkan para dosen dan mahasiswa.
4. Sebagai bagian dari karya pengabdian dosen kepada masyarakat.
5. Mengenalkan IAIN Palangka Raya kepada masyarakat luar.

D. Syarat Buku yang Diterbitkan

1. Buku yang diterbitkan merupakan hasil karya sendiri yang dibuktikan dengan surat pernyataan orisinalitas di atas materai 6.000.
2. Buku yang diterbitkan merupakan hasil karya mahasiswa (S1 dan S2) yang dipandang baik dan layak untuk diterbitkan.
3. Buku yang diterbitkan belum pernah diterbitkan sebelumnya.
4. Buku yang diterbitkan merupakan buku ajar atau referensi.
5. Menyertakan surat pernyataan kesediaan penerbit untuk menerbitkan buku yang diusulkan.
6. Buku yang mendapat bantuan penerbitan menggunakan kertas HVS 70 atau 80 gram.
7. Jumlah halaman minimal 200 halaman.
8. Ukuran buku minimal 14,5 x 21 cm.
9. Buku yang diterbitkan harus mencantumkan nomor ISSN.
10. Pemilik buku bersedia menandatangani SPK (Surat Perjanjian Kerja) dengan pihak pengelola (LP2M) yang diketahui oleh Rektor.
11. Memperhatikan asas pemerataan, maka dosen yang diprioritaskan mendapatkan bantuan buku tahun 2016 adalah dosen yang belum pernah mendapatkan bantuan buku minimal 3 tahun terakhir.

E. Syarat Penerbit

1. Penerbit masuk dalam anggota IKAPI (Ikatan Asosiasi Penerbitan Indonesia).
2. Bersedia menerbitkan buku yang dibuktikan dengan surat kesediaan penerbitan.
3. Penerbit bersedia mencantumkan nomor ISSN pada buku yang diterbitkan.

F. Prosedur Pengajuan Bantuan Penerbitan Buku

1. Semua dosen berhak untuk mengajukan bantuan dana penerbitan buku.

2. Dosen yang mengajukan bantuan dana penerbitan harus membuat surat permohonan disertai dengan draf naskah buku secara lengkap, persetujuan Dekan/Wakil Dekan I Bidang Akademik serta surat kesediaan menerbitkan dari penerbit.
3. Buku yang diajukan untuk memperoleh bantuan dana penerbitan mendapat persetujuan dari Wakil Dekan I pada masing-masing fakultas.
4. Permohonan ditujukan kepada Rektor IAIN Palangka Raya Up. Ketua LP2M IAIN Palangka Raya.

G. Dana Penerbitan Buku Ajar/Referensi

1. Jumlah penerbitan buku untuk tahun 2016 sebanyak 4 buah judul.
2. Setiap judul buku yang dinilai layak terbit akan mendapat bantuan dana sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per judul.
3. Penulis yang mendapatkan bantuan, akan dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya.
4. Teknis pencairan dana bantuan bagi penulis yang mendapatkan bantuan akan diatur tersendiri dalam SPK.

H. Lain-lain

Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan langsung kepada Kepala Unit Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Palangka Raya (Ibu Dr. Desi Erawati, M.Ag) setiap hari kerja atau melalui HP. 081254094963.

Palangka Raya, Februari 2016

Ketua LP2M,

AJAHARI, M.Ag